



PUTUSAN
Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-886/PJ/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RIO TINTO INDONESIA, beralamat di Gedung Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-7, No.6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Mukhlis, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002427.13/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 16 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2015 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut	
		Keputusan Keberatan (Rp)	Putusan (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	492.312.366	49
2	PPh Pasal 26 yang terutang	26.354.758	
3	Kredit Pajak:		
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	-	
a.	Setoran masa	-	
c.	STP (pokok kurang bayar)	-	
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-	
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	-	
f.	Lain-lain	-	
g.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.....	-	
h.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g)	-	
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)	26.354.758	
5	Sanksi administrasi:		
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	12.650.284	
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-	
e.	Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	
f.	Jumlah sanksi administrasi	12.650.284	
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	39.005.042	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002427.13/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 16 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01776/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 22 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00027/204/15/091/18, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Gedung Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-7, Nomor 6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp492.312.366,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak:		
- Setoran Masa	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	Rp	0,00
Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002427.13/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002427.13/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 16 November 2022,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01776/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 22 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00027/204/15/091/18, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Gedung Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-7, Nomor 6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00027/204/15/091/18, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Gedung Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-7, Nomor 6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23/26 sebesar Rp131.773.788,00 yang oleh Terbanding direklasifikasi sebagai pembayaran dividen dan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%, sehingga menimbulkan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp26.354.758,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Terbanding, terdapat pembayaran kepada pihak afiliasi atas jasa didalam kelompok usaha (*intra-group services*) yang oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan eksistensi, manfaat ekonomi, serta kewajiban penghitungan biaya yang dibayarkan;
- Bahwa atas biaya tersebut oleh Terbanding kemudian direklasifikasi sebagai pembayaran dividen terselubung;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena pembayaran jasa berupa jasa teknis/ *technical services* kepada pihak afiliasi merupakan pembayaran atas pengeluaran yang benar-benar terjadi dan memberikan manfaat bagi kegiatan usaha Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Objek Pajak Penghasilan Pasal 23/26 sebesar Rp131.773.788,00 yang oleh Terbanding direklasifikasi sebagai pembayaran dividen dan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%, sehingga menimbulkan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp26.354.758,00?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan adanya transaksi distribusi keuntungan dari perusahaan (Pemohon Banding) kepada pemegang saham sebagai salah satu bentuk pembayaran dividen terselubung sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 26, sedangkan Pemohon Banding dapat membuktikan transaksi pembayaran jasa kepada pihak afiliasi (*intra-group services*) yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Banding benar-benar terjadi, dan memberikan manfaat ekonomis dan/atau komersial kepada Pemohon Banding, serta objek/dasar pengenaan pajak yang dikoreksi oleh Terbanding telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 26 oleh Pemohon Banding dan telah disetorkan ke Kas Negara serta telah dilaporkan didalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa melalui Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu, Pemohon Banding dapat membuktikan telah menyampaikan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) atau *Certificate of Domicile (COD)* yang ditandatangani oleh Otoritas Negara yang bersangkutan, baik pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan, sehingga terbukti lawan transaksi (*Rio Tinto Services Inc, Rio Tinto Singapore Holdings Pte Ltd dan Technological Resources Pty Ltd*) adalah merupakan penduduk (*residence*) dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia, dengan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), bukan hak pemajakannya di Indonesia. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan seluruhnya, koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23/26 sebesar Rp131.773.788,00 yang oleh Terbanding direklasifikasi sebagai pembayaran dividen dan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%, sehingga menimbulkan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp26.354.758,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5701/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)